

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara substansial, hakekat dari fungsi hukum kepailitan (*bankruptcy law*) adalah sebagai alat atau sarana penagih atau penyelesaian utang antara kreditor dan debitor secara cepat dan efektif dibandingkan dengan jalur hukum perdata biasa. Namun, undang-undang kepailitan saat ini dianggap belum memberikan jaminan kepastian hukum yang dibuktikan dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia, khususnya Pengadilan Niaga yang menangani masalah kepailitan.<sup>1</sup>

Kepailitan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UUK dan PKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.<sup>2</sup> Pernyataan tersebut mengakibatkan debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan terhitung sejak putusan pailit dijatuhkan.

---

<sup>1</sup>Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, **Lebih Jauh tentang Kepailitan**, Deltacitra Grafindo, Karawaci, 2000, hal. 1

<sup>2</sup>Rudy Lontoh (ED), **Penyelesaian Utang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Alumni, Bandung, 2001, hal. 23

Praktik penjatuhan pailit dalam UUK dan PKPU banyak menimbulkan problematika dan debat yuridis. Salah satu penyebabnya adalah karena pengaturannya banyak yang tidak jelas, sehingga memberikan peluang untuk beragam penafsiran yang berakibat ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan.

Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi. Tahap ini penting artinya karena pada tahap inilah nasib debitor pailit ditentukan. Apakah harta debitor akan habis dibagi-bagi sampai menutupi utangnya, ataupun debitor masih dapat melanjutkan usahanya dengan diterimanya suatu rencana perdamaian atau restrukturisasi utang. Apabila debitor sudah dinyatakan insolvensi, maka debitor sudah benar-benar pailit dan hartanya segera akan dibagi-bagi meskipun hal ini tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa dilanjutkan.<sup>3</sup>

Insolvensi merupakan masalah yang esensial dalam hukum kepailitan. Pengadilan baru dapat menjatuhkan putusan pailit apabila debitor berada dalam keadaan insolvensi. Rumusan *Insolvency* yang terdapat dalam peraturan hukum kepailitan selalu berubah, *faillis Faillissementsverordening*, Stb, 1905 No. 217 Jo Stb, 1906 No. 348 mempergunakan rumusan “Keadaan Berhenti Membayar”, sedangkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mempergunakan rumusan “Keadaan Tidak Membayar” sementara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mempergunakan rumusan “Keadaan Tidak Membayar Lunas”. Selain itu peraturan kepailitan juga tidak memberikan patokan batas minimal jumlah utang debitor sebagai salah satu

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, **Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 127

syarat pernyataan pailit. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan celah hukum untuk mengajukan permohonan pailit. Pihak kreditor yang hanya sedikit memiliki piutang terhadap debitor dapat saja memohon pailit apabila telah memenuhi syarat dalam UUK dan PKPU. Hal ini tentu saja merugikan debitor ataupun pihak kreditor lainnya yang memiliki piutang jauh lebih besar dari pada kreditor pemohon pailit. Peraturan kepailitan tidak pula menjelaskan apa yang dimaksud dengan "Keadaan Berhenti Membayar", "Keadaan Tidak Membayar", dan "Keadaan Tidak Membayar Lunas". Demikian pula peraturan kepailitan tidak mengatur secara lengkap mengenai pembuktian sederhana. Akibatnya, hal-hal tersebut menimbulkan interpretasi yang beragam dalam praktik peradilan.

Untuk mempailitkan debitor, UUK dan PKPU tidak mensyaratkan agar debitor berada dalam keadaan insolvensi. Hal ini tentu melindungi kepentingan kreditor, tidak diterapkannya *insolvency test* ini mengakibatkan banyak perusahaan di Indonesia dinyatakan bangkrut secara hukum. Seharusnya konsep *insolvency test* dimasukkan dalam UUK dan PKPU terutama dalam rangka pemberian perlindungan terhadap debitor, selain untuk mengetahui apakah ketidakmampuan membayar debitor disebabkan karena perusahaan bangkrut ataukah karena tidak mau membayar utangnya karena alasan tertentu. Hal ini berguna agar seorang debitor yang jumlah asetnya melebihi utang piutang sehingga dalam kenyataannya cukup untuk membayar utang-utang tersebut tidak serta merta dapat dipailitkan.

Masalah insolvensi yang terjadi pada perusahaan Indonesia dapat dilihat pada kasus PT. Perindustrian Njonja Meneer, permohonan pernyataan

pailit terhadap PT. Njonja Meneer diajukan oleh Hendrianto Bambang Santoso sebagai salah satu kreditornya. Pokok persoalan dalam putusan pailit terhadap PT. Njonja Meneer adalah mengenai Gugatan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (homologasi) Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 08 Juni 2015 dengan alasan Termohon telah lalai memenuhi isi putusan perdamaian (homologasi). Majelis Hakim dalam memutus pailit PT. Njonja Meneer berpendapat Termohon telah dalam keadaan lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemohon, bahkan lebih jauh membuktikan termohon dalam keadaan tidak mampu membayar tanpa harus menunggu batas waktu pembayaran berakhir (tahun 2020) sebagaimana disampaikan dalam bantahan termohon.<sup>4</sup>

Berbeda dengan pertimbangan hukum pada pailitnya PT. Metro Batavia, International Lease Finance Corporation (ILFC) mengajukan permohonan pailit kepada PT. Metro Batavia karena Termohon memiliki utang kepada Pemohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih berdasarkan Aircraft Lease Agreement tertanggal 20 Desember 2009. Termohon juga memiliki utang kepada kreditor lain yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Sierra Leasing Limited (Sierra) sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Bermuda. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan mengabulkan permohonan pailit International Lease Finance Corporation (ILFC) karena telah memenuhi syarat-syarat pailit.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim memutus pailit PT. Metro Batavia karena telah memenuhi syarat-syarat

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 77/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst

kepailitan. Syarat ini merujuk pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 ayat (4) UUK dan PKPU. Selain itu, PT. Metro Batavia dengan tegas mengakui utang-utangnya tersebut, sehingga pengakuan tersebut menjadi bukti yang sempurna di persidangan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 164 HIR.<sup>6</sup>

Sebagaimana penjelasan diatas, dari kedua putusan pengadilan tersebut tentunya dalam memutus suatu perkara hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Majelis hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan memperhatikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim apakah sudah sesuai dengan pengaturan insolvensi dalam hukum kepailitan di Indonesia dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

Apabila syarat-syarat dalam pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU terpenuhi, hakim harus menyatakan pailit bukan dapat dinyatakan pailit sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberi ruang untuk memberikan *judgement* yang luas seperti pada perkara lainnya.<sup>7</sup> Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (4) bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Walaupun hakim beranggapan bahwa debitor dalam keadaan keuangan yang sehat sehingga tidak layak untuk dipailitkan, namun tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit karena

---

<sup>6</sup> Alat-alat bukti yang diperkenankan di dalam persidangan disebutkan dalam Pasal 164 HIR yang terdiri dari : alat bukti tertulis (surat), alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah.

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 9

dasar diterima atau ditolaknya permohonan pailit harus didasarkan pada syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU.

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Judul	Nama Peneliti dan Instansi Asal	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2013	Analisis yuridis keadaan insolvensi dalam kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Adi Nugroho Setiarso, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Apa akibat hukum ketidakjelasan pengaturan mengenai insolvensi bagi debitor yang berbentuk Perseroan Terbatas?	Pada penelitian terdahulu peneliti membahas mengenai akibat hukum ketidakjelasan pengaturan insolvensi khususnya bagi debitor yang berbentuk Perseroan Terbatas, sedangkan fokus penelitian ini membahas mengenai kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam putusan pailit PT. Perindustrian Njonja

					meneer dan PT. Metro Batavia dengan pengaturan insolvensi dalam hukum kepailitan di Indonesia.
2.	2014	Insolvensi dalam hukum kepailitan di Indonesia (Studi Putusan No.48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst Antara PT. Telekomunikasi Seluler Vs PT. Primajaya Informatika	Hervana Wahyu Prihatmaka, Fakultas Hukum Universitas Riau	1. Bagaimana ketentuan insolvensi dalam hukum kepailitan di Indonesia? 2. Bagaimana penentuan insolvensi dalam putusan pailit No. No.48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst?	Pada penelitian terdahulu peneliti membahas ketentuan insolvensi dalam hukum kepailitan di Indonesia dan penentuan insolvensi dalam putusan pailit No.48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst. antara PT. Telekomunikasi Seluler Vs PT. Primajaya Informatika, sedangkan fokus penelitian ini membahas mengenai kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam putusan

					<p>palit PT. Perindustrian Njonja meneer dan PT. Metro Batavia dengan pengaturan insolvensi dalam hukum kepailitan di Indonesia</p>
--	--	--	--	--	---

Berdasarkan uraian pada tabel penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai akibat hukum ketidakjelasan pengaturan mengenai insolvensi khususnya bagi debitor yang berbentuk Perseroan Terbatas dan bagaimana ketentuan insolvensi dalam hukum kepailitan di Indonesia, sedangkan fokus dalam penelitian ini penulis membahas mengenai dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan pailit. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan pailit, maka dari itu akan dilakukan penelitian dengan judul ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEADAAN INSOLVENSI DEBITOR DALAM KEPAILITAN (STUDI PUTUSAN PAILIT PT. PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER DAN PT. METRO BATAVIA).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya : Apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan pailit terhadap PT. Perindustrian Njonja Meneer dan PT. Metro Batavia sudah



sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam putusan pailit terhadap PT. Perindustrian Njonja Meneer dan PT. Metro Batavia dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu, gagasan, wawasan penelitian dalam hukum bisnis terutama dalam bidang kepailitan dan memberikan masukan bagi hukum kepailitan baik secara langsung maupun secara tidak langsung agar dapat menciptakan kepastian hukum untuk melindungi para pencari keadilan.

#### 2. Manfaat Praktis

a. Penegak hukum dalam hal ini adalah Hakim dan Advokat sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan penegakan hukum yang terkait dengan syarat-syarat kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang saat ini di Indonesia.

b. Masyarakat dalam hal ini adalah pihak kreditor (pemohon pailit) dan debitor (termohon pailit), agar dalam praktiknya para pihak lebih

memahami mengenai syarat-syarat permohonan pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman materi, maka skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang berurutan dan saling berhubungan satu sama lain. Adapun uraian isi dari setiap bab secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

##### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini diuraikan mengenai kajian tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini dan bahan analisa yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi tentang pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, definisi konseptual, serta sistematika penulisan.

##### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil dan pembahasan yang memuat hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Serta dalam pembahasan akan menguraikan tentang analisis hukum terhadap permasalahan yang

ada yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan konsep yang terkait dengan penelitian hukum ini

## BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil tinjauan kearah yang lebih baik.